



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etk Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJA KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

2. Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pedoman adalah ketentuan dasar Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah proses kegiatan untuk penyediaan kebutuhan dan pasokan barang/jasa yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran di lingkungan BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.
8. Pengguna adalah pemilik pekerjaan dan sebagai pemilik anggaran yang bertanggung jawab atas penggunaan barang/jasa.
9. Tim Pendukung adalah tim yang ditetapkan oleh PPK untuk membantu sebagian tugas dan fungsi PPK dalam perencanaan dan pengelolaan kontrak.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *e-Purchasing* sesuai dengan batas kewenangannya.
11. Pokja Pemilihan adalah tim yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas melaksanakan proses pemilihan Penyedia sesuai dengan batas kewenangannya.
12. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo sebagai pihak pemberi pekerjaan.
15. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RS.
16. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha, badan hukum, orang perseorangan atau subyek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.
17. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu Bangunan.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

21. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
22. Barang/Jasa Layanan atau Barang/Jasa Persediaan adalah kebutuhan barang/jasa yang berkaitan langsung dengan operasional layanan pada BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo namun tidak terbatas pada pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), peralatan elektronik medis, Alat Kesehatan, Tenaga Medis, bahan makanan dan minum pasien.
23. Barang/Jasa Non-Layanan atau Barang/Jasa Non-Persediaan adalah kebutuhan barang/jasa yang berkaitan tidak langsung dengan operasional layanan pada RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo namun tidak terbatas pada peralatan kantor, cetakan, kendaraan bermotor, pakaian seragam, sarana prasarana, pelatihan pegawai, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi keuangan.
24. Barang/Jasa Investasi adalah kebutuhan barang/jasa yang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo namun tidak terbatas pada Alat Kesehatan, pembangunan instalasi baru.
25. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan dapat bekerja sama dengan Institusi/Lembaga lain dan/atau Masyarakat.
26. Daftar Penyedia Berkinerja yang selanjutnya disingkat DPB adalah Daftar Penyedia Berkinerja yang dimiliki oleh RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo yang telah memenuhi persyaratan menjadi Penyedia.
27. *e-Marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan oleh RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa.
28. Pembelian Langsung adalah pembelian barang/jasa yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia.
29. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
30. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung berdasarkan kriteria barang/jasa khusus atau keadaan tertentu.
31. Tender Cepat adalah metode pemilihan Penyedia secara elektronik yang tidak membutuhkan evaluasi kualifikasi, administrasi dan teknis.
32. Tender adalah metode pemilihan Penyedia secara elektronik yang dapat diikuti secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
33. *e-Reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.
34. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia atau Pelaksana Swakelola.
35. Permintaan Berulang (*repeat order*) adalah pengadaan barang/jasa berulang kepada Penyedia sebelumnya sepanjang tidak ada perubahan harga, spesifikasi, kualitas dan kinerja.
36. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
37. Konsolidasi pengadaan barang/jasa adalah strategi pengadaan. barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis.
38. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3
TUJUAN PENGADAAN

- (1) Menjamin ketersediaan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan (*Value for Money*) diukur dari beberapa aspek:
 - a. Kualitas, mendapatkan kualitas barang/ jasa sesuai kebutuhan;
 - b. Volume, jumlah barang/jasa akurat dan sesuai kebutuhan;
 - c. Waktu, proses pemesanan efisien dan pengiriman yang tepat waktu;
 - d. Harga, berdasarkan pertimbangan harga yang wajar; dan
 - e. Lokasi, tempat penyerahan barang/jasa dilakukan sesuai kebutuhan.
- (2) Mendorong Pengadaan Berkelanjutan;
- (3) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 4
KEBIJAKAN PENGADAAN

Para Pihak harus berpedoman pada Kebijakan Pengadaan yaitu :

- a. Melaksanakan proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
- b. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab Para Pihak;
- c. Menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 5

- (1) RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dengan status BLUD penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah.
- (2) Fleksibilitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Khusus pengadaan bahan makan dan minum pasien dapat dilakukan pengadaan per tiga bulan sesuai ketersediaan dana BLUD.

Pasal 6
PRINSIP PENGADAAN

Pelaksana Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 7
ETIKA PENGADAAN

Pelaksana Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II
PELAKSANA PENGADAAN

Pasal 8
PARA PELAKSANA PENGADAAN

Pelaksana Pengadaan yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD terdiri dari :

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Tim Pendukung PPK;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Pokja Pemilihan;
- g. PjPHP/PPHP;
- h. Agen Pengadaan;
- i. Penyedia; dan
- j. Penyelenggara Swakelola.

Pasal 9
PENGGUNA ANGGARAN

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan RUP;
- b. Menetapkan Pelaksana Pengadaan;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Tim Teknis;
- e. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- f. Menetapkan Pokja Pemilihan;
- g. Menetapkan PjPHP/PPHP;

- h. Menetapkan Agen Pengadaan;
 - i. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - j. Menetapkan pelaksanaan Swakelola; dan
 - k. Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- (2) Atas dasar pertimbangan beban kerja dan rentang kendali organisasi, PA dapat memberikan kuasa kepada KPA untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana ayat (1).

Pasal 10 **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- (1) KPA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Mengkonsolidasikan kebutuhan pada bidangnya dan mengusulkan kepada PA untuk ditetapkan menjadi RUP;
 - b. Melakukan pembahasan dengan PA terkait dengan alokasi dan penetapan kebutuhan serta usulan anggaran;
 - c. Menerima hasil pekerjaan dari PPK dan menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada PA; dan
 - d. Mengusulkan PjPHP/PPHP dilingkungannya sendiri untuk memeriksa administrasi pengadaan sebelum diajukan kepada PA.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana ayat (1) diatas, KPA juga memiliki tugas dan kewenangan lain sesuai pelimpahan dari PA.

Pasal 11 **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

- (1) PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dokumen perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan KAK/Spesifikasi;
 - c. Menetapkan HPS;
 - d. Menetapkan jenis dan rancangan kontrak;
 - e. Menandatangani kontrak atau menyetujui bukti pembelian lain yang sah;
 - f. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak;
 - g. Memberikan penilaian kinerja kepada Penyedia barang/jasa;
 - h. Melaksanakan serah terima pekerjaan dengan Penyedia barang/jasa; dan
 - i. Melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada PA / KPA.
 - j. Melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Dalam melakukan serah terima pekerjaan, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung, atau dibantu oleh konsultan pengawas, untuk pekerjaan yang diawasi oleh konsultan eksternal.
- (3) PPK minimal memiliki sertifikat keikutsertaan dalam bimbingan teknis/sosialisasi pengadaan barang/jasa.

Pasal 12 **TIM PENDUKUNG PPK**

- (1) Tim Pendukung ditetapkan oleh PPK.
- (2) Tim Pendukung terdiri dari pegawai RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo yang memiliki kemampuan teknis sesuai dengan barang/jasa yang diadakan.
- (3) Tim Pendukung memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Membantu PPK dalam proses serah terima pekerjaan;
 - b. Membantu PPK dalam mengawasi pekerjaan di lapangan; dan
 - c. Membantu PPK Menyusun dokumen perencanaan pengadaan, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi dan HPS;

Pasal 13
PEJABAT PENGADAAN

- (1) Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan pemilihan Penyedia yang menggunakan metode pemilihan *e-Purchasing*, Pengadaan Langsung dan Non-Kompetisi.
- (2) Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggung-jawab;
 - b. Memiliki sertifikat di bidang pengadaan barang/jasa;
 - c. Memahami aspek teknis pekerjaan;
 - d. Memahami pedoman pengadaan barang/jasa; dan
 - e. Menandatangani pakta integritas.
- (3) Pejabat Pengadaan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan *e-Purchasing* dan/atau Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pembelian Langsung untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
 1. pembelian sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) menggunakan faktur asli; dan
 2. pembelian dengan nilai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) menggunakan surat pesanan.
 - c. Melaksanakan Non-Kompetisi untuk barang/jasa yang dikecualikan.

Pasal 14
POKJA PEMILIHAN

- (1) Pokja Pemilihan ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan pemilihan Penyedia yang menggunakan metode pemilihan Tender Cepat, Tender dan Kompetisi.
- (2) Pokja Pemilihan berjumlah ganjil dengan minimal beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Pokja Pemilihan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggung-jawab;
 - b. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa;
 - c. Memahami aspek teknis pekerjaan;
 - d. Memahami pedoman pengadaan barang/jasa; dan
 - e. Menandatangani pakta integritas.
- (4) Pokja Pemilihan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Penunjukan Langsung;
 - b. Melaksanakan Tender Cepat;
 - c. Melaksanakan Tender;
 - d. Melaksanakan Kompetisi untuk barang/jasa yang dikecualikan.

Pasal 15
PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

- (1) PjPHP atau PPHP ditetapkan oleh PA/KPA.

- (2) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16 **AGEN PENGADAAN**

- (1) Agen Pengadaan dibutuhkan dalam hal:
 - a. Pengadaan barang/jasa yang belum mampu dilaksanakan sendiri oleh BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo;
 - b. Meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pemilihan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung;
- (3) Tugas dan kewenangan Agen Pengadaan dapat terdiri dari :
 - a. melaksanakan proses Perencanaan, Pemilihan Penyedia dan/atau Pengelolaan Kontrak;
 - b. menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari oleh Aparat yang berwenang akibat dari pelaksanaan proses pemilihan Penyedia yang dilaksanakannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pekerjaan Agen Pengadaan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pasal 17 **PENYEDIA**

- (1) Penyedia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan.
- (2) Penyedia merupakan Pelaku Usaha yang berkomitmen mematuhi aturan yang tercantum dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit;
- (3) Informasi Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Penyedia barang/jasa tercantum dalam Daftar Penyedia Berkinerja.
- (4) Penyedia bertanggung jawab untuk:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan..
- (5) BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dapat melakukan ikatan kerjasama dengan Penyedia Asing.
- (6) Dalam hal penyediaan barang/jasa melalui Penyedia Asing apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:
 - a. belum diproduksi dalam negeri;
 - b. jumlah produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan;
 - c. memenuhi spesifikasi sesuai kebutuhan dari barang/jasa yang sudah ada;
 - d. rekomendasi Pabrikan untuk Pengadaan suku cadang atau barang lain.
- (7) Tatacara Pendaftaran Penyedia akan diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Pasal 18
DAFTAR PENYEDIA BERKINERJA

- (1) Setiap Penyedia wajib mengikuti tahapan prosedur pendaftaran yang meliputi kegiatan registrasi, kualifikasi dan klasifikasi yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Penyedia Berkinerja (DPB);
- (2) Daftar Penyedia Berkinerja (DPB) dikelola oleh Pokja Pemilihan bersama pegawai RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo yang memiliki kemampuan teknis sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
- (3) Daftar Penyedia Berkinerja disusun berdasarkan peringkat harga termurah dan kualitas barang.
- (4) Peringkat harga termurah dikecualikan untuk barang dengan merek tertentu yang dibutuhkan pengguna / user dengan pertimbangan kualitas barang.

Pasal 19
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

- (1) Penilaian Kinerja Penyedia dapat dilaksanakan oleh PPK berdasarkan masukan dari Pengguna / *user* setelah Penyedia menyelesaikan pekerjaan sesuai Kontrak.
- (2) Kriteria Penilaian Kinerja Penyedia dapat terdiri dari:
 - a. Kepatuhan terhadap Integritas dan Etika Pengadaan;
 - b. Ketepatan dan kesesuaian penyerahan barang/jasa dari segi kualitas, volume dan waktu penyerahan; dan
 - c. Respon terhadap keluhan/*complain user* terhadap hasil pekerjaan atau pelayanan.

BAB III
PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 20
JENIS PENGADAAN

- (1) Jenis pengadaan barang/jasa dalam Pedoman ini meliputi :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Lainnya;
 - d. Jasa Konsultansi.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara Terintegrasi.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Swakelola; atau
 - b. Penyedia.

Pasal 21
RENCANA PENGADAAN

- (1) Penyusunan Rencana Pengadaan mengacu kepada Rencana Strategis BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo

- (2) Kegiatan Rencana Pengadaan dilakukan oleh PPK yang meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
- (3) Kebutuhan barang/jasa diklasifikasikan berdasarkan kategori:
 - a. Barang/jasa Layanan;
 - b. Barang/jasa Non-Layanan;
 - c. Barang/jasa Investasi;
- (4) Pemaketan pengadaan dilakukan PA dengan mempertimbangkan:
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang/jasa;
 - c. pekerjaan sejenis;
 - d. ketersediaan barang/jasa di Pasar;
 - e. kemampuan Penyedia; dan/atau
 - f. ketersediaan anggaran.
- (5) Pemaketan pengadaan dapat dikategorikan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan rutin dan berulang;
 - b. Kebutuhan investasi BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
 - c. Pengadaan Yang Dikecualikan.
- (6) Khusus pengadaan barang/jasa yang belum tersedia dalam Rencana Strategis BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan PA/KPA.

Pasal 22

SPESIFIKASI

- (1) PPK dalam menyusun Spesifikasi dapat mengacu kepada:
 - a. Standar nasional/internasional atau standar pabrikan tertentu;
 - b. Brosur informasi spesifikasi dari Penyedia;
 - c. Spesifikasi berdasarkan fungsi atau kinerja; dan/atau
 - d. Sumber informasi lain yang relevan.
- (2) Spesifikasi dapat disusun berdasarkan rincian detail atau berdasarkan kepada kinerja hasil pekerjaan.
- (3) Penyusunan Spesifikasi dapat menyebutkan merek terhadap salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. Suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik;
 - e. barang/jasa pada Tender Cepat;
 - f. Barang/jasa yang hanya dipenuhi oleh 1 (satu) Penyedia;
 - g. Barang/jasa berdasarkan kebutuhan Pengguna;

Pasal 23

KERANGKA ACUAN KERJA

- (1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan uraian secara rinci mengenai persyaratan, kualitas, dan kinerja barang/jasa yang dibutuhkan untuk menjamin pencapaian kebutuhan secara optimal.

- (2) Pengguna dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja sekurang-kurangnya berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup pekerjaan;
 - d. spesifikasi barang/jasa;
 - e. kualifikasi penyedia;
 - f. jangka waktu dan lokasi pelaksanaan pekerjaan;
 - g. dokumen teknis yang dipersyaratkan;
 - h. jenis kontrak dan tatacara pembayaran; dan
 - i. persyaratan khusus lainnya.
- (2) Sumber informasi yang diperlukan untuk membuat KAK dapat diperoleh dari:
 - a. standarisasi kualitas barang/jasa;
 - b. merek yang telah terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
 - c. brosur barang/jasa.
- (3) KAK dapat disertakan dengan gambar atau desain *detail*.

Pasal 24

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

- (1) Nilai total HPS bersifat terbuka.
- (2) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat mengukur kewajaran harga;
 - b. batas penawaran tertinggi secara keseluruhan;
 - c. dasar untuk negosiasi;
 - d. acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan pelaksanaan.
- (3) Pengadaan barang/jasa bersifat khusus yang hanya terdapat 1 (satu) penyedia tunggal, maka penawaran harga penyedia tunggal ditetapkan sebagai HPS.
- (4) Pengadaan barang/jasa tertentu yang tidak memiliki harga pasar, maka pagu anggaran dijadikan sebagai HPS.
- (5) Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), e-Purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (6) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan telah memperhitungkan keuntungan serta biaya tidak langsung (overhead cost).
- (7) HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian keuangan BLUD.

Pasal 25

PENETAPAN JENIS KONTRAK

- (1) PPK menetapkan Jenis Kontrak.
- (2) Jenis kontrak untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Kontrak Lumsum;
 - b. Kontrak Harga Satuan;
 - c. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Kontrak Terima Jadi (*Turn Key*); dan
 - e. Kontrak Payung;
- (3) Jenis kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:

- a. Kontrak Lumsum;
 - b. Kontrak Waktu Penugasan (*Time Based*); dan
 - c. Kontrak Payung.
- (4) Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran (*Output Based*);
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (5) Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (6) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan merupakan kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (7) Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) merupakan kontrak Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan:
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- (8) Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:
- a. menjamin ketersediaan barang/jasa yang sifat kebutuhannya berulang dan dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia atau lebih dari 1 (satu) Penyedia;
 - b. dapat dilakukan negosiasi langsung kepada Prinsipal/Distributor sesuai harga (*price list*) yang berlaku di pasaran;
 - c. pembayaran dilakukan sesuai permintaan dalam Surat Pesanan.
- (9) Kontrak Waktu Penugasan (*Time Based*) merupakan kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (10) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dapat berupa:
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 26

BENTUK KONTRAK

- (1) Bentuk Kontrak untuk pengadaan barang/jasa diatur sebagai berikut:
- a. bukti pembelian/pembayaran;

- b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Surat Perjanjian; dan
 - e. Surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (3) Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa Lainnya dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disertai dengan melampirkan Surat Pesanan
 - (5) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (6) Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 27
REPEAT ORDER

- (1) PPK dapat menetapkan *repeat order* kepada Penyedia dengan mengacu pada kontrak sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. Pekerjaan pada kontrak sebelumnya telah selesai;
 - b. Spesifikasi pekerjaan dan harga harus sama;
 - c. Tidak ada pengurangan kualitas barang/jasa; dan
 - d. Kinerja Penyedia menunjukkan nilai yang baik.
- (2) *Repeat order* dilakukan oleh PPK dengan cara menerbitkan Kontrak baru.
- (3) *Repeat order* dilakukan dengan maksimal 2 (dua) kali kepada Penyedia sebelumnya.

Pasal 28
JAMINAN PENGADAAN

- (1) Jaminan Pengadaan barang/jasa terdiri atas :
 - a. Jaminan Pelaksanaan;
 - b. Jaminan Uang Muka;
 - c. Jaminan Pemeliharaan.
- (2) Jaminan Pelaksanaan berupa surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang diberikan kepada PPK untuk menjamin pekerjaan minimal sebesar 5% dari nilai kontrak dan diserahkan kepada Departemen Keuangan dengan masa berlaku sekurang-kurangnya sesuai masa berlaku Kontrak.
- (3) Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Bentuk Jaminan Pelaksanaan bersifat
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

- (5) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
 - b. Pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing.
- (6) Besaran Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak.
- (7) Jaminan Uang Muka berupa bank garansi wajib diberikan oleh Penyedia sebesar Uang Muka yang dibayarkan oleh BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo kepada Penyedia.
- (8) Jaminan Pemeliharaan diberlakukan hanya untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (9) Jaminan Pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 29 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah atau BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.
- (2) BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dapat menggunakan *e-Marketplace* yang dikembangkan oleh Pemerintah atau Pihak lain.
- (3) BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dapat mengembangkan sistem katalog elektronik sendiri.

Pasal 30 SWAKELOLA

- (1) Swakelola dilaksanakan oleh BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan dapat bekerja sama dengan BLU/BLUD/Lembaga lain, dan/atau Masyarakat.
- (2) Swakelola dilaksanakan untuk barang/jasa yang memenuhi kriteria:
 - a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - c. Penyelenggaraan sayembara atau kontes;
 - d. Pekerjaan yang memerlukan partisipasi masyarakat;
 - e. Barang/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat;
 - f. Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
- (3) Pelaksana Swakelola ditetapkan melalui Surat Keputusan KPA.

Pasal 31 METODE PEMILIHAN PENYEDIA

- (1) Metode Pemilihan Penyedia barang/jasa dapat dilaksanakan melalui:
 - a. *e-Purchasing*;
 - b. Pembelian Langsung;
 - c. Pengadaan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung;

- e. Tender Cepat; dan
 - f. Tender.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pilihan terakhir dalam menetapkan Metode Pemilihan.

Pasal 32
E-PURCHASING

- (1) *e-Purchasing* dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (2) *e-Purchasing* dilaksanakan oleh PPK untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Penyedia yang dapat menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan, maka untuk mendapat harga barang/jasa terbaik dapat dilakukan:
 - a. Negosiasi kepada penyedia yang harga barang/jasanya paling murah dan telah memperhitungkan ongkos kirim, instalasi, *training* (apabila diperlukan); atau
 - b. *e-Reverse Auction*.
- (4) Tatacara *e-Purchasing* yang menggunakan katalog elektronik Pemerintah mengikuti tatacara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 33
PEMBELIAN LANGSUNG

- Pembelian Langsung untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- a. Untuk pembelian sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) menggunakan faktur asli;
 - b. Untuk pembelian Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 menggunakan surat pesanan;

Pasal 34
PENGADAAN LANGSUNG

- (1) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung dilakukan dengan cara membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.

Pasal 35
PENUNJUKAN LANGSUNG

- (1) Penunjukan Langsung dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan untuk pengadaan yang memenuhi kriteria :
 - a. Barang/Jasa bersifat Khusus; dan/atau
 - b. Keadaan Tertentu.

- (2) Penunjukan Langsung dengan kriteria barang/jasa bersifat Khusus diantaranya dapat dilakukan terhadap :
 - a. Prinsipal / Penyedia Tunggal / Distributor / keagenan yang ditunjuk;
 - b. Pemegang Hak Paten atau Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI);
 - c. Barang/jasa yang bersifat dikecualikan karena sudah tersedia di Pasar dan pelaksanaannya mengikuti kondisi Pasar berdasarkan praktik bisnis yang sudah mapan sebagaimana pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-Undangan ini;
 - d. Barang/jasa yang bersifat pengetahuan yang berkelanjutan (*sustainable knowledge*) dari Penyedia baik pada saat penggunaan atau pemeliharaan barang/jasa tersebut.
 - e. Peralatan khusus untuk menunjang peningkatan layanan pada BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo yang bersifat spesifik dan hanya dapat dipenuhi oleh Penyedia tertentu yang ditetapkan oleh Pengguna;
- (3) Penunjukan Langsung dengan kriteria Keadaan tertentu adalah :
 - a. Keadaan yang sangat segera (*Cito*) yang dapat mengganggu pelayanan BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo atau membahayakan jiwa;
 - b. Barang/jasa yang bersifat Rahasia;
 - c. Pengadaan barang/jasa yang berasal dari Penugasan Pemerintah;
 - d. Pengadaan barang/jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - e. Penanganan Darurat akibat Keadaan Kahar; atau
 - f. Bila terjadi pemutusan kontrak dengan Penyedia, maka pekerjaan yang belum diselesaikan dilanjutkan oleh Penyedia lainnya.
- (4) Penunjukan Langsung dengan kriteria barang/jasa bersifat Khusus atau keadaan tertentu ditetapkan oleh PA/KPA;

Pasal 36 **TENDER CEPAT**

- (1) Tender Cepat dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dengan ketentuan:
 - a. menyebutkan merek/tipe/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. spesifikasi teknis dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci dan pasti sehingga persyaratan teknis tidak dikompertisikan;
 - c. peserta Tender Cepat hanya memasukkan penawaran harga;
 - d. tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis; dan
 - e. tidak ada sanggahan.
- (2) Tatacara Tender Cepat yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah mengikuti tatacara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 37 **TENDER**

- (1) Tender dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tatacara Tender yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah mengikuti tatacara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 38

CARA PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIKECUALIKAN

- (1) Cara Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan dilaksanakan melalui:
 - a. Non-Kompetisi; atau
 - b. Kompetisi.
- (2) Cara Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan melalui Non-Kompetisi dilaksanakan dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan memiliki karakteristik / spesifikasi khusus / tertentu / portfolio / reputasi / hak eksklusif yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Penyedia.
- (3) Cara Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan melalui Kompetisi dilaksanakan dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan setelah survei pasar paling sedikit dapat disediakan oleh 2 (dua) Penyedia.
- (4) Cara Pengadaan melalui Non-Kompetisi dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. PPK, Tim Pendukung dan Pejabat Pengadaan mengidentifikasi 1 (satu) Penyedia yang memenuhi kriteria sebagaimana ayat (2) Pasal ini yang ditetapkan dalam KAK/Spesifikasi;
 - b. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Penyedia untuk menyampaikan proposal;
 - c. Penyedia menyampaikan proposal sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam undangan;
 - d. Pejabat Pengadaan dapat mengundang Penyedia untuk menyampaikan presentasi/wawancara;
 - e. PPK, Tim Pendukung dan Pejabat Pengadaan melakukan penilaian atas proposal dan hasil presentasi/wawancara; dan
 - f. Dalam hal hasil penilaian proposal memenuhi kriteria teknis, Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga.
- (5) Cara Pengadaan melalui Kompetisi dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. PPK, Tim Pendukung dan Pokja Pemilihan melaksanakan survei pasar sesuai kriteria Kualitas yang ditetapkan dalam KAK/Spesifikasi;
 - b. Pokja Pemilihan mengundang paling sedikit 2 (dua) Penyedia untuk menyampaikan proposal;
 - c. Penyedia menyampaikan proposal sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam undangan;
 - d. PPK, Tim Pendukung dan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi proposal berbasis Kualitas;
 - e. Pokja Pemilihan dapat mengundang Penyedia untuk menyampaikan presentasi/wawancara;
 - f. PPK, Tim Pendukung dan Pokja Pemilihan melakukan penilaian atas proposal dan hasil presentasi/wawancara;
 - g. Penyedia dengan nilai tertinggi ditetapkan sebagai Pemenang; dan
 - h. Pokja Pemilihan melakukan negosiasi teknis dan harga.
- (6) Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENGELOLAAN KONTRAK

Pasal 39

PENANDATANGANAN KONTRAK

- (1) PPK dan Penyedia dapat melakukan pembahasan untuk menyempurnakan rancangan kontrak tanpa mengubah Jenis Kontrak yang telah ditetapkan.
- (2) PPK menandatangani SPK atau Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa.

- (3) Pihak yang berwenang menandatangani Bukti Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia adalah Direksi, Manajer atau kuasa yang mewakili Penyedia yang dibuktikan dengan bukti yang sah.

Pasal 40

PERUBAHAN KONTRAK

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, RSUD dr. H. Soemarno Sostroadmodjo dengan Penyedia dapat melakukan Perubahan Kontrak yang meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. Mengubah metode atau tatacara pembayaran;
 - d. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Perubahan Kontrak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi seperti pergantian PPK, perubahan rekening Penyedia dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.
 - b. Perubahan yang menyangkut lingkup pekerjaan, metode kerja dan metode pembayaran serta jadwal pelaksanaan pekerjaan cukup dibuatkan Berita Acara Perubahan Kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.
 - c. Perubahan yang menyangkut harga/biaya pekerjaan dibuatkan Adendum Kontrak.
 - d. Perubahan nilai kontrak dapat dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal;
 - e. Perubahan Kontrak untuk Surat Pesanan berlaku ketentuan revisi Surat Pesanan.

Pasal 41

LARANGAN MENGALIHKAN PEKERJAAN

- (1) Penyedia dilarang mengalihkan/mensubkontrakkan seluruh pekerjaan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.
- (2) Penyedia dapat mengalihkan/mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain kecuali Pekerjaan Utama.

Pasal 42

SANKSI

- (1) Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan kepada Penyedia, Pengakhiran/pemutusan Kontrak atau dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*black list*).
- (2) Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan atau kelalaian, maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan pada setiap hari keterlambatan yang dihitung sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai Kontrak atau dari bagian nilai Kontrak.

Pasal 43
PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia B dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pembayaran bulanan;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan disesuaikan dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia.

Pasal 44
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak

Pasal 45
PEMUTUSAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PPK dapat memutus pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak secara sepihak apabila:
 - a. Kebutuhan Barang/Jasa yang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Penyedia lalai atau cidera janji;
 - c. Penyedia tidak melakukan perbaikan dan penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Penyedia terbukti melakukan kecurangan, pemalsuan dokumen dan/atau KKN; dan
 - e. Ditemukan adanya kesalahan prosedur yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan/atau berpotensi menimbulkan masalah hukum.
- (2) Sebelum dilakukan Pemutusan Pelaksanaan Pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan yang disertai dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud Pasal 38.

- (3) Setelah Pemberian Kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak diputus secara sepihak dan Penyedia dikenakan denda dan sanksi;
- (4) Dalam hal keputusan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - a. Penyedia dikenakan denda bilamana keterlambatan pekerjaan menyebabkan kerugian BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo; dan
 - b. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.
- (5) Dalam hal PPK memutuskan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak secara sepihak dengan Penyedia, maka sisa pekerjaan dapat dilanjutkan oleh Penyedia lainnya yang mampu melalui proses negosiasi.

Pasal 46

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PPK dan Penyedia, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemerintah atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 47

SERAH TERIMA PEKERJAAN

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (4) PPK memeriksa dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- (5) Kualitas hasil pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Penyedia, sehingga bilamana terdapat kekurangan atau cacat terhadap hasil pekerjaan, Penyedia bertanggung-jawab untuk memperbaiki kekurangan atau cacat tersebut sesuai dengan ketentuan masa pemeliharaan atau garansi yang tercantum dalam kontrak/perjanjian.
- (6) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya, setelah dilakukan serah terima pekerjaan Penyedia memiliki kewajiban pemeliharaan sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
 - b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.

- (7) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi berlaku sesuai ketentuan pabrikan atau kesepakatan para pihak yang tercantum dalam kontrak/perjanjian.
- (8) Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (*Final Hand Over*).
- (9) Penyedia yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48 PENGAWASAN INTERNAL

- (1) BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (3) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 49 PENERAPAN PRAKTIK TERBAIK PENGADAAN

- (1) Dalam rangka mewujudkan Tujuan Pengadaan dan Kebijakan Pengadaan, maka BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dapat menerapkan praktik terbaik pengadaan (*Procurement Best Practice*) yang bersumber dari praktik yang sudah teruji baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Segala praktik pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan diskresi dari Pemimpin BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dalam rangka menjalankan Fleksibilitas BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan menjadi dasar bagi perbaikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman ini.

Pasal 50 PELAYANAN HUKUM

- (1) BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaksana Pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia dan Agen Pengadaan.

Pasal 51 KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Proses pengadaan yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Kontrak yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku samopai dengan berakhirnya masa kontrak.
- (3) Bilamana dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini terdapat kekurangan, maka selanjutnya akan dilakukan perubahan yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman ini.
- (4) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan atau kesalahan yang bersifat redaksional atau peristilahan, maka akan diperbaiki dengan semestinya tanpa mengubah Peraturan Bupati ini.

Pasal 52
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI KAPUAS,
ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT

Dundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 26 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS
ttd
ANDRES NUAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

LAMPIRAN
Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan

NO	JENIS BARANG/JASA
1	Pengadaan berdasarkan Tarif atau Standar Biaya yang dipublikasikan meliputi namun tidak terbatas pada:
a.	Listrik dan Telepon;
b.	Air Bersih, Bahan Bakar Gas dan Bahan Bakar Minyak;
c.	Tiket Transportasi darat, laut dan udara;
d.	Akomodasi Hotel;
c.	Langganan Internet, surat kabar, TV Kabel dan majalah;
d.dst
2.	Pengadaan yang memiliki mekanisme pasar tersendiri sehingga pihak Perusahaan yang menyampaikan penawaran meliputi namun tidak terbatas pada:
a.	Jasa rekrutmen dan asesmen pegawai;
b.	Pelatihan, Seminar dan pengembangan bagi pegawai;
c.	Pembelian jurnal, publikasi ilmiah, dan hasil penelitian; dan
d.	Jasa Sewa gedung / gudang, sewa rumah dokter spesialis, sewa mobil.
3	Pengadaan Jasa Profesi tertentu yang standar biaya, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya meliputi namun tidak terbatas pada:
a.	Tenaga ahli <i>Trainer</i> , Konsultan SDM, Jasa Konsultansi Perorangan;
b.	Konsultan Hukum, Arbiter, Notaris, Pengacara, Auditor, dan Konsultan Pengurusan Perizinan;
c.	Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Konsultan keuangan;
d.	Tenaga Ahli bidang IT Software (Programmer, Email, Network dan Security);
e.	Tenaga Ahli bidang IT Hardware (Server, PC, Printer, CCTV, dan VOIP);
f.dst
4.	Pengadaan barang/jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif meliputi namun tidak terbatas pada:
a.	Iklan media cetak atau elektronik;

	b.	Bahan pelatihan / alat promosi / media sosialisasi;
	c.	Souvenir;
	d.	Pembuatan Film atau Lagu;
	e.	Jasa pekerja seni dan budaya;
	f.	Event Organizer, dan sejenisnya;
		...dst

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
SEKRETARIAT DAERAH
KRISTOP, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010